

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya pada dasarnya sampai Notaris meninggal dunia karena akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab pada Pasal 65 UUN Perubahan, Tanggung jawab Notaris terhadap Protokolnya, termasuk akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, yang mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam aktanya yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Sedangkan Notaris penyimpan Protokol hanya mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara akta yang disimpunya, hal ini berbeda dengan Pasal 65 UUN mengenai Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Oleh karena itu walaupun notaris masih dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap akta yang dibuatnya pada waktu menjabat menjadi notaris.
2. Akibat dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila permasalahan hukum yang muncul secara pidana maka dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yaitu terhadap kesalahan pada akta tidak memenuhi Pasal 38 UUN maka

mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan menimbulkan kerugian yang dapat di mintai ganti kerugian. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang berakhir masa jabatannya tidak dilindungi pada UUJN, bahwa UUJN melindungi notaris yang masih aktif berdasarkan Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, jika tidak aktif atau sudah berakhir masa jabtannya, maka Notaris yang tidak aktif tersebut hanya dilindungi secara moral oleh Organisasi INI saja, hal ini dilakukan secara represif.

B. Saran

1. Hendaknya batas waktu pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat publik ditentukan batasnya sesuai usia yang dipandang wajar di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab terbatas atas akta yang telah dibuatnya kepada para pihak, sehingga apabila telah melewati batas waktu pertanggung jawaban tersebut Notaris tidak lagi bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya itu..
2. Notaris sebagai pejabat publik seharusnya diberikan perlindungan hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya apabila berhadapan dengan permasalahan hukum baik secara perdata maupun secara pidana. Hal ini mengingat Notaris bukanlah pihak dalam pembuatan akta sehingga dalam praktek sering terjadi Notaris menunjukkan sebagai tergugat atas akta yang dibuatnya maupun dilibatkan dalam saksi atau

tersangka dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.